

**KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**Nomor: 047 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang : a. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Madiun, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Keuangan LPP RRI Nomor ND-770/Dir.Keu/RRI/V.KU.01.07/08/2025 Tentang Penerapan dan Penilaian PIPK LPP RRI Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILIAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 20 Agustus 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadlan, S.T., M.M.
NIP. 196712181998031004

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur Keuangan LPP RRI;
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
4. SPI LPP RRI.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MADIUN
NOMOR : 047 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI MADIUN**

Penanggung Jawab	:	Kepala LPP RRI Madiun	
Ketua	:	Kepala Subbagian Tata Usaha	
Wakil Ketua	:	Suprianto, S.I.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda
Anggota	:	1) Ivone Dona Khoirun Nisa, S.M., M.SM.	Operator Aklap
		2) Dwi Deviana Novalisa, A.Md.	Operator PNBP
		3) Nurul Dwi Yuliasuti, A.Md.	Operator Aset
		4) Dyah Esthi Nugraheni, S.E.	Operator Persediaan
		5) Rifky Avivah Husnul Khuluq, A.Md.A.B.	Petugas Operasional LPU

Kepala LPP RRI Madiun



Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.